



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TANGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 50 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Badan . Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II **BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE** **PERANGKAT DAERAH**

Bagian Kesatu **Bentuk Perangkat Daerah**

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan diwadahi dalam bentuk Badan.

Bagian Kedua **Nomenklatur Perangkat Daerah**

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan Daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Daerah;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan lingkup Pemerintahan Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- c. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- e. Bidang Perekonomian dan SDA;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 10

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan Kabupaten Konawe Selatan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan, penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian, pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan Badan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
- h. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kerjasama, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan,

perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

- f. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - c. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan dan Pendanaan.
- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- (3) Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Data dan Pelaporan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 19

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. Mengkoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

- e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. Mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- g. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kab/Kota;
- h. Mengkoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- i. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- j. Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- k. Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
 - b. Sub Bidang Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
 - c. Sub Bidang Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- (3) Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian dan SDA

Pasal 23

- (1) Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Perekonomian dan SDA.
- (2) Bidang Perekonomian dan SDA dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perekonomian dan SDA menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L di Provinsi dan Kab/Kota;
- h. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;

- j. Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- k. Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Perekonomian dan SDA terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Perekonomian dan SDA I;
 - b. Sub Bidang Perekonomian dan SDA II;
 - c. Sub Bidang Perekonomian dan SDA III.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan SDA

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Perekonomian dan SDA I mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Perekonomian dan SDA.
- (2) Sub Bidang Perekonomian dan SDA II mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Perekonomian dan SDA.
- (3) Sub Bidang Perekonomian dan SDA III mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Perekonomian dan SDA.

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 27

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. Mengkoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. Mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- g. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kab/Kota;
- h. Mengkoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- i. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- j. Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- k. Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
 - b. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
 - c. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (3) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/UPTB yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 36

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 44

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIB.
- (4) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIA
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIB.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IVA.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 29 NOVEMBER 2016

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	M.
2. ASISTEN II	4
3. KABAG ORPEG	f
4. KABAG HUKUM	2
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 30 NOVEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH,



H. SJARIF SAJANG

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 50 TAHUN 2016


TANGGAL : 29 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN (TIPE A)



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	M.
2. ABISTEN II	H
3. KABAG ORPEG	S
4. KABAG HUKUM	J
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA